

PENERAPAN HUKUM POSITIF TERHADAP HARTA GONO-GINI DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM¹

Oleh : Zulfiqar Mokodompit²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan ketentuan hukum positif terhadap harta gono-gini dan bagaimana hubungan antara harta gono-gini dengan hukum Islam. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Dalam hukum positif maupun hukum Islam hubungan suami/isteri dalam rumah tangga harus berlaku baik (*ma'ruf*) dan seimbang antara hak dan kewajiban suami/isteri suami sebagai kepala rumah tangga memiliki kewenangan untuk membagi/mengurus harta bersama atau harta gono gini dengan berlaku adil, tidak mengambil keuntungan sendiri dan bila terjadi perselisihan harta gono gini antara suami/isteri hendaknya diajukan kepada Pengadilan Agama. Pada dasarnya tidak ada kontradiksi antara hukum positif, hukum Islam memandang harta bersama/harta gono gini adalah harta diperoleh selama perkawinan. 2. Hubungan antara harta gono gini dengan hukum Islam, hukum Islam melalui pendekatan *ijtihad* dan *qiyas* mengkaji secara mendalam tentang harta gono gini sepanjang tidak ditentukan lain (perjanjian perkawinan). Hukum mengenai harta bawaan suami dan harta bawaan isteri; harta warisan, harta hibah, diperoleh sendiri dan harta diperoleh setelah perkawinan (harta gono gini) ini untuk mempermudah bila terjadi perceraian perkawinan, bagi para penganut konsep *syirkah* dalam perkawinan memandang harta gono gini yaitu harta yang dihasilkan selama perkawinan atau suatu bentuk percampuran (hak bersama). Pembagian harta gono gini harus berdasarkan prinsip keadilan dan musyawarah; bila tidak mencapai baru melalui pengadilan agama, dan dibagi sama antara suami/isteri yang telah berpisah, harta gono gini juga dikenal dalam hukum perdata. UU No. 1 Tahun 1974, dan KHI dengan demikian hubungan hukum Islam terhadap harta gono gini sah-sah sebagai

perdamaian yang halal bagi kaum Muslimin (Islam).

Kata kunci: Penerapan hukum positif, harta gono-gini, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, harta gono-gini itu diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengaturan harta gono-gini ini diakui secara hukum, termasuk dalam hal pengurusan, penggunaan, dan pembagiannya.³ Ketentuan tentang harta gono-gini juga diatur dalam hukum Islam. Meskipun secara umum dan mendasar tidak diakuiinya percampuran harta kekayaan suami istri (dalam hukum Islam), ternyata setelah dianalisis yang tidak bisa dicampur adalah harta bawaan dan harta perolehan. Hal ini sama halnya dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum positif, bahwa kedua macam harta itu harus terpisah dari harta gono-gini itu sendiri. Dalam perspektif hukum Islam, harta gono-gini bisa ditelusuri melalui pendekatan *qiyas* dan *ijtihad*, yang biasanya disebut dengan konsep *syirkah* (*kerjasama*). Pembahasan hukum harta gono gini, baik menurut hukum positif dan hukum Islam.⁴ Penyelesaian masalah pembagian harta gono-gini jarang sekali diselesaikan secara tuntas dan memuaskan karena banyak pasangan suami istri yang tidak membuat perjanjian perkawinan sebelum menikah. Padahal, perjanjian ini sangat penting sebagai pedoman jika suatu saat nanti pasangan suami istri terpaksa harus bercerai karena permasalahan rumah tangga mereka yang tidak bisa diselesaikan dengan cara damai.

Harta gono-gini dan perjanjian perkawinan sering luput dari perhatian masyarakat karena mereka sering menganggap perkawinan adalah suatu perbuatan yang suci sehingga tidak etis jika membicarakan masalah harta benda. Namun, fakta-nya perbincangan isu-isu itu sangat penting sebagai panduan bagi pasangan suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, selanjutnya untuk memahami perspektif hukum positif dan hukum Islam

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Nontje Rimbing, SH, MH; Lendy Siar, SH, MH; Deine Ringkuangan, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 100711341

³ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI)

tentang harta gono-gini. Sebelum membahas lebih dalam konsep harta gono-gini, kita perlu memahami terlebih dahulu definisi harta gono-gini dan bagaimana dasar hukumnya menurut peraturan yang berlaku di Indonesia.⁵

Dengan memperhatikan paparan tersebut di atas, maka penulis hendak melengkapi dan meneliti secara mendalam yang diharapkan dalam bentuk skripsi dengan judul "Penerapan Hukum Positif Terhadap Harta Gono-Gini Dihubungkan Dengan Hukum Islam".

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan ketentuan hukum positif terhadap harta gono-gini.
2. Bagaimana hubungan antara harta gono-gini dengan hukum Islam.

C. Metode Penelitian

Metode penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif atau pendekatan norma hukum dengan melakukan pengambilan data-data dan bahan-bahan primer, sekunder dari kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Ketentuan Hukum Positif Terhadap Harta Gono Gini.

1. Perjanjian Kawin; Kedudukan Suami Isteri dan Harta Perkawinan

Di dalam KUH Perdata (BW) tentang perjanjian kawin umumnya ditentukan dalam Pasal 139-154. Di dalam Pasal 139 dikatakan bahwa 'Dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami isteri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata-susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini menurut pasal berikutnya.⁶

Menurut Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan, setelah mana isinya

berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Yang dimaksud dengan 'perjanjian' dalam pasal ini tidak termasuk 'taklik talak' (penjelasan Pasal 29).⁷

Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan (Pasal 29 (2)). Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan (Pasal 29 (3)). Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Apabila kita bandingkan antara Pasal 139 KUH Perdata dengan Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 nampak perbedaannya, Tekanan KUH Perdata pada 'persatuan harta kekayaan' sedangkan UU No. 1 Tahun 1974 lebih terbuka tidak saja yang menyangkut perjanjian kebendaan tetapi juga yang lain. Di dalam suatu acara perkawinan di kalangan penganut agama Islam di Tanjungkarang yang penulis ketahui terjadi perjanjian antara suami dan isteri yang tertulis di atas kertas bermeterai dan disaksikan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan dua orang saksi, bahwa atas permintaan mempelai wanita sang suami setelah perkawinan akan membangunkan rumah yang baik untuk tempat kediaman dan atas nama isteri dan suami berjanji pula tidak akan kawin lebih dari seorang isteri (dimadu). Kebetulan perjanjian tersebut dapat dipenuhi suami isteri sampai umur tua rukun dan bahagia.⁸

Kehidupan suami isteri itu tidak bahagia dan tidak kekal dan terjadi cerai hidup antara suami dan isteri. Jika terjadinya perceraian karena salahnya suami kawin lagi dengan wanita lain, apabila bangunan rumah belum dibangun suami, maka isteri berhak menuntut agar bekas suaminya memenuhi janjinya, tetapi jika perceraian terjadi karena kesalahan isteri, misalnya karena isteri berzina, maka isteri tidak berhak menuntut, malahan ia seharusnya keluar dari rumah tangga/keluarga suaminya. Demikian anggapan umum yang dipengaruhi oleh hukum adat dan hukum Islam. Mungkin bagi penganut agama lain atau katakanlah masyarakat modern pasal perjanjian tersebut masih tetap berlaku dan perbuatan zina isteri

⁵ Hilman, *Ibid*, hal 7

⁶ Subekti, *Op Cit*

⁷ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jakarta, 1974

⁸ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

itu dapat dimaafkan.⁹

Dalam membahas Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 Hazairin mengemukakan memang benar bahwa perjanjian dimaksud bukan termasuk taklik talak dalam perkawinan Islam yang dibacakan mempelai pria di muka umum setelah selesai upacara ijab kabul, sebagaimana bentuk yang telah ditetapkan Menteri Agama untuk seluruh Indonesia. Taklik talak di Indonesia tidak bersifat bilateral tetapi bersifat unilateral, oleh karena ia bukan saja mengikat yang mengucapkannya tetapi juga menjadi sumber hak bagi pihak-pihak lain yang tersebut dalam pernyataan itu.¹⁰

Taklik talak itu singkatnya berbunyi, 'Kalau saya dalam perkawinan meninggalkan isteri saya sampai selama 6 bulan tanpa memberi kabar apa-apa, atau sampai 6 bulan menyia-nyaiakan atau tidak memperdulikan isteri saya seakan-akan dia tidak ada lagi, atau menyakiti isteri saya sampai meninggalkan bekas (cedera badan, luka-luka, pendarahan di bawah kulit) atau selama 3 bulan tidak memberikan nafkah wajib kepada isteri saya dan isteri saya tidak sabar dengan perlakuan saya itu dan dia mengadakan hal kepada 'hakim' (pengadilan agama) dan Hakim setelah meneliti keadaan, membenarkan pengaduan isteri saya itu dan isteri saya membayar uang iwad kepada saya melalui hakim tersebut, maka jatuhlah satu talak dari saya atas isteri saya itu dan kepada Hakim saya memberikan kuasa penuh untuk mempergunakan uang iwad itu untuk kepentingan fakir miskin dan anak-anak yatim piatu'.¹¹

Kemudian perjanjian yang tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, Hazairin mengemukakan bahwa Pasal 29: 2 memerlukan sedikit komentar mengenai 'hukum agama dan kesusilaan'. Hukum tanpa restriksi boleh berarti bukan saja hukum perundang-undangan tetapi juga hukum adat. Agama tanpa differensiasi mengandung bukan saja hukum agama (jika ada) tetapi juga kesusilaan menurut agama, sedangkan kesusilaan tanpa differensiasi mencakup bukan saja kesusilaan menurut agama tetapi juga kesusilaan dalam arti

kesusilaan kemasyarakatan, yaitu kesusilaan yang ditimbulkan sendiri oleh suatu masyarakat.¹²

Dalam hukum Islam walaupun tidak tegas dinyatakan sebelum atau ketika perkawinan berlangsung dapat diadakan perjanjian sebagai syarat perkawinan berdasarkan hadis Nabi. Namun dalam penerapan perjanjian itu terdapat perbedaan pendapat antara ulama mazhab Syafi'i Hanafi dan Hambali Perjanjian itu sebagai berikut :

1. Perjanjian tentang kewajiban suami terhadap isteri ialah seperti membeli pakaian, memberi nafkah dan menyediakan rumah kediaman. Sepakat para ulama perjanjian ini wajib dipenuhi oleh suami terhadap isteri.
2. Perjanjian bahwa isteri tidak boleh dikeluarkan dari rumah tangganya, tidak boleh dibawa merantau, isteri tidak boleh dimadu. Menurut Imam Hambali perjanjian itu wajib dipenuhi suami, tetapi menurut Hanafi dan Maliki suami tidak wajib memenuhi perjanjian itu.
3. Perjanjian tentang suami harus menceraikan lebih dulu isteri yang ada untuk melangsungkan perkawinan yang baru. Sepakat para ulama tidak wajib dipenuhi, karena ada larangan dari Nabi merubuhkan rumah tangga yang sudah ada.
4. Perjanjian yang menyatakan bahwa mas kawin tidak akan dibayar suami, nafkah tidak diberikan suami, siteri, tidak giliran yang sama.¹³

Di dalam KUH. Perdata (BW) Hak-Hak dan Kewajiban suami dan isteri diatur dalam Bab V Pasal 103-118. KUH Perdata memulai dengan kaidah bahwa 'Suami dan isteri harus setia satu sama lain, tolong-menolong dan bantu-membantu (Pasal 103). Dengan terikatnya suami dan isteri dalam perkawinan berarti mereka terikat dalam suatu perjanjian secara timbal balik untuk memelihara dan mendidik anak (Pasal 104). Kedudukan suami adalah sebagai Kepala dalam persatuan suami-isteri (Pasal 105). Suami wajib menerima isterinya

⁹ *Ibid*, hal. 82.

¹⁰ Hazairin, *Tinjauan Mengenai UU Perkawinan*. UU No. 1 Tahun 1974, Tirta Mas, Jakarta, 28-29

¹¹ Hazairin, *Ibid*, hal. 29

¹² Hazairin, *Ibid*, hal. 29

¹³ M. Junus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Pustaka Muhamadiyah, Jakarta, 1960, hal. 28-30

dalam rumah kediamannya (Pasal 107). Sedangkan kedudukan isteri harus tunduk pada suami (Pasal 106).

B. Hubungan Antara Harta Gono Gini Dengan Hukum Islam

Konsep harta gono-gini beserta segala ketentuannya memang tidak ditemukan dalam kajian fikih (hukum Islam) klasik. Fikih Islam klasik adalah produk hukum yang dihasilkan oleh ulama-ulama terdahulu, sebelum masa modern. Para ulama tersebut mendefinisikan fikih Islam menurut perspektif yang mereka yakini bahwa itu memang seperti apa adanya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Harta gono-gini sesungguhnya merupakan wilayah hukum yang belum disentuh, atau dapat dikatakan sebagai wilayah kajian hukum “yang belum terpikirkan. Sebab, isu harta gono-gini lebih banyak berkembang dan *urgent* untuk dibicarakan pada masa modern ini. Dalam kajian fikih Islam klasik, isu-isu yang sering diungkapkan adalah masalah pengaturan nafkah dan hukum waris. Dua hal inilah yang banyak menyita perhatian kajian fikih Islam klasik dalam menyoroti masalah harta benda dalam perkawinan.

Meskipun demikian, berdasarkan sejumlah analisis bahwa sesungguhnya masalah Harta gono-gini tetap ada dalam kajian hukum Islam. Analisis ini dilakukan melalui pendekatan *ijtihad* dan *qiyas* terhadap produk hukum Islam yang sudah ada sebagai alat perbandingan.¹⁴

1. Perspektif Hukum Islam Terhadap Harta Gono Gini

Secara umum, hukum Islam tidak melihat adanya harta gono-gini. Dengan kata lain, hukum Islam pada umumnya lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami harta istri. Apa yang dihasilkan istri merupakan harta miliknya, demikian juga apa yang dihasilkan suami adalah harta miliknya. Konsep harta gono-gini memang lebih dikenal dalam tradisi masyarakat Indonesia. Konsep ini merupakan bagian dari warisan berbagai macam tradisi yang ada di Tanah Air. Meskipun demikian, sebagaimana akan ditunjukkan pada pembahasan di bawah ini rupanya konsep harta gono-gini itu ada dalam hukum Islam. Sebelum

menguji pernyataan ini, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu bagaimana perspektif hukum Islam pada umumnya memandang konsep harta gono-gini.

Zahri Hamid memandang bahwa hukum Islam mengatur sistem terpisahnya antara harta suami dan harta istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan). Hukum Islam juga memberikan kelonggaran kepada mereka berdua untuk membuat perjanjian perkawinan sesuai dengan keinginan . mereka berdua, dan perjanjian tersebut akhirnya mengikat mereka secara hukum.¹⁵

Pandangan hukum Islam yang memisahkan harta kekayaan suami istri sebenarnya memudahkan pemisahan mana yang termasuk harta suami dan mana harta istri, mana harta bawaan suami dan mana harta bawaan istri sebelum perkawinan, mana harta suami/istri yang diperoleh secara sendiri-sendiri selama perkawinan, serta mana harta gono-gini yang diperoleh secara bersama selama terjadinya perkawinan. Pemisahan harta tersebut akan sangat berguna dalam pemisahan antara harta suami atau harta istri jika terjadi perceraian dalam perkawinan mereka.¹⁶

Ketentuan hukum Islam di atas tetap berlaku hingga berakhirnya perkawinan atau salah seorang dari keduanya meninggal dunia. Tentang harta warisan, hukum Islam memandang bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh suami/istri dibagi berdasarkan ketentuan hukum pewarisan Islam. Harta warisan yang dibagi adalah hak milik masing-masing suami/istri yang telah meninggal dunia, yaitu setelah dipisahkan dengan harta suami/istri yang masih hidup. Harta milik istri tidak dimasukkan sebagai harta warisan yang harus dibagi. Bahkan, istri tetap berhak memiliki harta pribadinya sendiri, dan dirinya juga berhak mendapat bagian dari harta peninggalan suaminya.¹⁷

Hukum Islam juga berpendirian bahwa harta yang diperoleh suami selama perkawinan menjadi hak suami, sedangkan istri hanya berhak terhadap nafkah yang diberikan suami kepadanya. Namun, Al Quran dan hadis tidak

¹⁴ Hilman, *Op Cit*

¹⁵ Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, 1999, hal. 110

¹⁶ Zahri Hamid, *Ibid*, hal.110-111

¹⁷ Zahri Hamid, *Ibid*, hal. 111

memberikan ketentuan yang tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama berlangsungnya perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami, dan istri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suaminya. Al Quran dan hadis juga tidak menegaskan secara jelas bahwa harta benda yang diperoleh suami dalam perkawinan, maka secara langsung istri juga berhak terhadap harta tersebut.¹⁸

Atas dasar itulah, maka bisa dikatakan bahwa masalah harta gono-gini tidak disinggung secara jelas dalam rujukan hukum Islam, baik itu berdasarkan Al Quran maupun hadis. Atau dengan kata lain, masalah ini merupakan wilayah “yang belum terpikirkan” dalam hukum Islam karena memang belum disinggung secara jelas dalam sumber-sumber atau teks-teks keislaman. Yang bisa kita lakukan adalah berijtihad. Dalam ajaran Islam, ijtihad itu diperbolehkan asalkan berkenaan dengan hukum-hukum yang belum ditemukan dasar hukumnya. Masalah harta gono-gini merupakan wilayah keduniawian yang belum tersentuh oleh hukum Islam klasik. Hukum Islam kontemporer tentang masalah ini diteropong melalui pendekatan *ijtihad*, yaitu bahwa harta benda yang diperoleh oleh suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan merupakan harta gono-gini.

Jika kita pelajari pandangan-pandangan hukum Islam di atas, kita bisa melihat kecenderungan dengan tidak dibedakannya antara harta gono-gini dengan harta bawaan dan harta perolehan. Hukum Islam cenderung mengeneralisasikan persoalan ini. Artinya, hukum Islam pada umumnya tidak menjelaskan perbedaan antara harta gono-gini itu sendiri dengan yang bukan. Ada pula kecenderungan lain, yaitu bahwa harta milik suami dan harta milik istri yang tidak bercampur (tidak disebut harta gono-gini) dalam pandangan hukum Islam lebih dimaksudkan sebagai harta bawaan dan harta perolehan. Bagaimana dengan posisi harta gono gini ini menurut Islam.¹⁹

Mohd. Idris Ramulyo membagi pandangan hukum Islam tentang harta gono-gini ke dalam dua kelompok sebagai berikut:

1. Kelompok yang memandang tidak adanya harta gono-gini dalam lembaga Islam kecuali

dengan konsep syirkah.

Pandangan ini tidak mengenal percampuran harta kekayaan antara suami dan istri karena perkawinan. Harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya. Demikian pula, harta suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya. Dalam pandangan kelompok ini, istri tetap dianggap cakap bertindak meskipun tanpa bantuan suaminya dalam soal apa pun, termasuk dalam hal mengurus harta benda sehingga dianggap bahwa istri itu dapat melakukan segala perbuatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Kelompok yang memandang adanya harta gono-gini dalam hukum Islam.

Di samping mengakui ketentuan yang berlaku dalam UU Perkawinan bahwa harta gono-gini itu diakui dan diatur dalam hukum positif, kelompok ini juga memandang ketentuan tentang harta gono-gini itu sesuai dengan kehendak dan aspirasi hukum Islam. Harta gono-gini yang dimaksud adalah harta yang diperoleh oleh pasangan suami istri setelah hubungan perkawinan mereka berlangsung dan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka.²⁰

Berdasarkan dua pemetaan pandangan tersebut, sesungguhnya harta gono-gini bisa ditelusuri dalam hukum Islam, baik itu melalui konsep syirkah maupun berdasarkan kehendak atau aspirasi hukum Islam itu sendiri. Artinya, argumentasi bahwa harta gono-gini tidak dikenal dalam hukum Islam dapat dimentahkan. Memang, sebagaimana bahwa pandangan umum hukum Islam tidak mengenal percampuran harta benda suami istri, tetapi hal ini tidak menghalangi usaha kita untuk berijtihad tentang adanya harta gono-gini.

2. Konsep Syirkah (Percampuran Tentang Harta Gono Gini)

Kajian tentang harta gono-gini dalam hukum Islam tidak terlepas dari pembahasan tentang konsep *syirkah* dalam perkawinan. Banyak ulama yang berpendapat bahwa harta gono-gini termasuk dalam konsep *syirkah*.

¹⁸ A.A. Basyir, *Op Cit*, hal. 66

¹⁹ A.A. Basyir, *Ibid*, hal. 67-68

²⁰ Idris Ramulyo, *Harta Gono Gini Mencari Formula Yang Adil Untuk Perempuan*. Swara Rahima, Jakarta, 2006, hal. 29-35

Mengingat konsep tentang harta gono-gini tidak ditemukan dalam rujukan teks Al Quran dan hadis, maka sesungguhnya kita dapat melakukan *qiyas* (perbandingan) dengan konsep fikih yang sudah ada, yaitu tentang syirkah itu sendiri. Jadi, tidak bisa dikatakan bahwa berhubung masalah harta gono-gini tidak disebutkan dalam Al Quran, maka pembahasan tentang masalah harta gono-gini menjadi mengada-ada.

KH Ma'ruf Amin, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, mengatakan bahwa konsep harta gono-gini dapat disamakan atau digolongkan ke dalam harta syirkah, yaitu harta benda yang terkumpul selama menikah yang harus dibagi secara proporsional jika terjadi perpisahan (seperti perceraian). Ma'ruf mengakui bahwa istilah harta gono-gini merupakan produk khusus kultur Indonesia. Di Arab Saudi yang merupakan pusat kegiatan Islam, tidak ditemukan istilah ini. Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa kaitan antara harta gono-gini dan syirkah bisa dipahami karena istri juga dihitung sebagai pasangan yang bekerja, meskipun tidak bekerja dalam pengertian yang sesungguhnya. Maksudnya, istri yang bekerja dalam pengertian mengurus rumah tangga, seperti memasak, mencuci, mengasuh anak, membereskan rumah tangga, dan pekerjaan domestik lainnya juga dianggap sebagai aktivitas bekerja yang perannya tidak bisa dipandang sebelah mata.²¹

Kaitan antara harta gono-gini dan syirkah dapat dipahami sebagai "harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun"²². Untuk lebih jelasnya, berikut pengertian syirkah dan bagaimana kaitannya lebih lanjut dengan konsep Islam tentang harta gono-gini.

Kata syirkah juga dapat diartikan "menjadi sekutu atau serikat". Jadi, secara bahasa syirkah adalah suatu bentuk "percampuran" atau "kerja sama". Sementara itu secara syara', syirkah berarti "adanya hak dua orang atau lebih terhadap sesuatu".²³

Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani

mendefinisikan kata syirkah secara etimologis sebagai bentuk pencampuran dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat dibedakan lagi satu bagian dengan bagian lainnya. Dalam pengertian *syara'*, syirkah adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama.

Dalil teks Islam yang bisa dijadikan rujukan dalam pembahasan tentang syirkah adalah sebuah *hadis qudsi* (hadis dengan perkataan dari Allah SWT sendiri). Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Allah SWT berfirman, "Aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang bersyirkah selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya. Kalau salah satunya berkhianat, Aku keluar dari keduanya".²⁴

Ada banyak pendapat ulama tentang macam-macam syirkah itu. Masalah ini akan dibahas melalui sudut pandang masing-masing empat ulama fikih klasik, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafii, dan Imam Hambali. Pembahasan seperti ini dimaksudkan agar kita dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang syirkah dan macam-macamnya.

Bagaimana Islam memandang soal pembagian harta gono-gini? Islam memberikan solusi terhadap pentingnya pembagian harta gono-gini secara adil. Al-Hujurat (49:13) menyebutkan, "Wahai seluruh manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dan seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenai. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".²⁵ Dari ayat ini kita dapat mengambil pelajaran penting bahwa hubungan suami istri adalah hubungan yang setara. Keduanya perlu saling berlaku adil, tidak ada salah satu dari mereka yang terdzalimi. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Yang terbaik di antara kamu adalah yang (bersikap) terbaik kepada keluarganya".

Merujuk ketentuan teks di atas bahwa pembagian harta gono-gini harus berdasarkan

²¹ Majalah Anggun No. 22 Vol. 2 Maret 2007

²² www.kompashukum.com

²³ Ismail M.S., *Op Cit*, hal. 28

²⁴ HR Abu Dawud, *Op Cit*, hal. 45

²⁵ Al-Hujurat 49:13

pada prinsip keadilan. Dalam perspektif Islam, jika pembagian harta gono-gini tidak diperkarakan melalui jalur pengadilan, sebenarnya melalui cara musyawarah bisa aja, asalkan dilakukan dengan seadil-adilnya. Jika urusan pembagian harta gono-gini dilimpahkan.

Ketentuan pembagian harta gono-gini jika ternyata pasangan suami istri yang telah bercerai itu mengedepankan cara perdamaian (musyawarah)? Hal ini diatur dalam KHI Pasal 97 yang menyebutkan bahwa “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dan harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”²⁶ Berdasarkan ketentuan ini, seharusnya suami/istri yang bercerai masing-masing mendapatkan bagian separuh dari harta bersama (50 : 50). Jika ternyata keduanya menempuh cara lain, yaitu melalui musyawarah atau perdamaian, pembagiannya bisa ditentukan berdasarkan kesepakatan atau kerelaan di antara mereka berdua. Cara ini sebenarnya sah-sah saja karena ada hadits Nabi Muhammad SAW yang memperbolehkannya yaitu, “Perdamaian adalah boleh (dilakukan) di antara kaum Muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”²⁷.

Pada dasarnya, tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri (harta gono gini), konsep harta gono-gini pada awalnya berasal dari adat istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Konsep ini kemudian didukung oleh hukum Islam dan hukum positi yang berlaku di negara kita. Sehingga, dapat dikatakan ada kemungkinan telah terjadi suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri dalam perkawinan mereka. Percampuran harta kekayaan (harta gono-gini) ini berlaku jika pasangan tersebut tidak menentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan.

Dasar hukum tentang harta gono gini dapat ditelusuri melalui undang-undang dan peraturan berikut.

- a. UU Perkawinan Pasal 35 ayat 1, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta gono-gini (harta bersama) adalah “Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan”.

Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta gono-gini.²⁸

- b. KUHPer Pasal 119, disebutkan bahwa “Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri”.²⁹
- c. KHI Pasal 85, disebutkan bahwa “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”. Pasal ini sudah menyebutkan adanya harta gono-gini dalam perkawinan. Dengan kata lain, KHI mendukung adanya persatuan harta dalam perkawinan (gono gini). Meskipun sudah bersatu, tidak menutup kemungkinan adanya sejumlah harta milik masing-masing pasangan, baik suami maupun istri.³⁰

Harta gono-gini mencakup segala bentuk *activa* dan *passive* selama masa perkawinan. Pasangan calon suami istri yang akan menikah diperbolehkan menentukan dalam perjanjian perkawinan bahwa harta perolehan dan harta bawaan merupakan harta gono-gini. Hal ini diatur dalam KHI Pasal 49 ayat 1, “Perjanjian perkawinan harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan”.³¹

Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu akibat dari perkawinan terhadap harta kekayaan adalah terjadinya persatuan yang bulat sebagaimana dinyatakan dalam KUHPer Pasal 119.³²

Suami istri harus menjaga harta gono-gini dengan penuh amanah, sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 89, “Suami bertanggungjawab menjaga harta bersama, harta istri, maupun hartanya sendiri” dan Pasal 90, “Istri turut bertanggungjawab menjaga harta bersama

²⁶ KHI

²⁷ Abu Daud, *Op Cit*

²⁸ UU No. 1 Tahun 1974

²⁹ Subekti, *Op Cit*

³⁰ KHI

³¹ KHI, *Op Cit*

³² Subekti, *Op Cit*

maupun harta suami yang ada padanya”³³. Dengan kata lain, harta gono-gini merupakan hak bersama yang oleh masing-masing pihak boleh dipergunakan asalkan mendapatkan izin dari pasangannya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam hukum positif maupun hukum Islam hubungan suami/isteri dalam rumah tangga harus berlaku baik (ma'ruf) dan seimbang antara hak dan kewajiban suami/isteri suami sebagai kepala rumah tangga memiliki kewenangan untuk membagi/mengurus harta bersama atau harta gono gini dengan berlaku adil, tidak mengambil keuntungan sendiri dan bila terjadi perselisihan harta gono gini antara suami/isteri hendaknya diajukan kepada Pengadilan Agama. Pada dasarnya tidak ada kontradiksi antara hukum positif, hukum Islam memandang harta bersama/harta gono gini adalah harta diperoleh selama perkawinan.
2. Hubungan antara harta gono gini dengan hukum Islam, hukum Islam melalui pendekatan ijtihad dan qiyas mengkaji secara mendalam tentang harta gono gini sepanjang tidak ditentukan lain (perjanjian perkawinan). Hukum mengenai harta bawaan suami dan harta bawaan isteri; harta warisan, harta hibah, diperoleh sendiri dan harta diperoleh setelah perkawinan (harta gono gini) ini untuk mempermudah bila terjadi perceraian perkawinan, bagi para penganut konsep syirkah dalam perkawinan memandang harta gono gini yaitu harta yang dihasilkan selama perkawinan atau suatu bentuk percampuran (hak bersama). Pembagian harta gono gini harus berdasarkan prinsip keadilan dan musyawarah; bila tidak mencapai baru melalui pengadilan agama, dan dibagi sama antara suami/isteri yang telah berpisah, harta gono gini juga dikenal dalam hukum perdata. UU No. 1 Tahun 1974, dan KHI dengan demikian hubungan hukum Islam terhadap harta gono gini sah sebagai perdamaian yang halal bagi kaum Muslimin (Islam).

B. Saran

Kesempatan ini penulis dapat menyampaikan saran sebagai berikut: Sangat diharapkan kepada keluarga (suami/isteri), jadilah keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, tidak ada satu dari mereka yang terdzalimi, bila tidak dapat dihindari harus bercerai atau pisah dalam perkawinan hendaknya diselesaikan secara baik, dan berkenaan dengan harta gono gini atau harta bersama khususnya dapat diselesaikan dengan prinsip keadilan, musyawarah karena kedua belah pihak punya hak/kewajiban yang mana bila tidak mencapai musyawarah hendaknya ditempuh melalui pengadilan agama, tidak monopoli sendiri, kecuali ada suatu perjanjian perkawinan sebelum dilakukan perkawinan untuk itu kepada keluarga (suami/isteri) jangan bercerai atau pisah dalam perkawinan. Semoga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Sulaiman, *Metode Karya Ilmiah Ilmu Hukum*, Pasca Sarjana UI, Jakarta, 2003.
- Badudu J.S. dan S.M. Zain, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Bagir A.A. *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, 2004.
- Dawud Abu HR., *Perkawinan dan Perceraian dalam Hukum Islam*, Media Sarana Press, Jakarta, 1999.
- Hadikusumo Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Hamid Zahri, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, 1999.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta, 1978.
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan*, UU. No. 1 Tahun 1974, Tinta Mas, Jakarta.
- Junus M., *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Pustaka Muhamadiyah, Jakarta, 1960.
- Mahmudi Peter, *Penelitian Hukum*, Pranoto Group, Jakarta, 2006.
- Prakoso Djoko dan I Ketut Murtika, *Asas-Asas Perkawinan di Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Prawirohamidjojo, *Hukum Perkawinan Islam dan Perceraian*, Swara Rahima, Jakarta, 2006.

³³ KHI, *Op Cit*

- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Pustaka, Jakarta, 1999.
- Ramulyo Idris, *Harta Gono Gini Mencari Formula Yang Adil Untuk Perempuan*. Swara Rahima, Jakarta, 2006.
- Rasjid Sulaiman, *Hukum Perkawinan Islam*, Pelita Harapan, Jakarta, 1989.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Tata cara Atas Aspeknya*, Sinar Harapan, Jakarta, 1999.
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1960.
- Susanto Happy, *Pembagian Harta Gono-Gini, Saat Terjadi Perceraian*, Visi Media, Jakarta, 2008.
- Syah Ismail Muhammad, *Hukum Perkawinan Islam*, Bina Cipta, Yogyakarta, 1999.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jakarta, 1974
- www.kompashukum.com
- Majalah Anggun No. 22 Vol. 2 Maret 2007.